

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, antara lain telah ditetapkan pengikatan dana untuk pembangunan jembatan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;
- b. bahwa dalam perkembangannya diperlukan adanya penambahan kegiatan pembangunan jembatan untuk pelaksanaan pekerjaan tahun jamak dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
TAHUN JAMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp.1.235.488.523.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan berkala jalan sebesar Rp.430.993.014.000,- (empat ratus tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) dengan alokasi anggaran :

1. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 67.993.014.000,-
2. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.363.000.000.000,-

b. Pembangunan jembatan, sebesar Rp.804.495.509.000,-
(delapan ratus empat miliar empat ratus sembilan puluh
lima juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dengan alokasi
anggaran :

1. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.44.495.509.000,-
2. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.334.250.000.000,-
3. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.425.750.000.000,-

(2) Uraian pekerjaan dan alokasi anggaran pekerjaan jalan dan
jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 16...**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK

URAIAN PEKERJAAN DAN ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN
JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PU BINA MARGA PROV. SUMSEL

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
			KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.000)	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.000)	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.000)
I.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN				
A	Pembangunan Jalan		67.993.014	363.000.000	
1	Peningkatan Jalan Akses Ke Pelabuhan Tanjung Api-Api	Banyuasin	8.499.501	86.500.000	
2	Pembangunan Jalan Desa Prambatan - Desa Karang Agung	PALI	2.499.501	9.500.000	
3	Pembangunan Jalan Tanjung Api-Api - Sunesang	Banyuasin	4.499.501	23.000.000	
4	Pembangunan Jalan Akses Bandara - Kebun Sayur - Pangeran Ayin	Palembang	10.499.501	49.500.000	
5	Peningkatan Jalan Muara Rupit - Muara Lakitan	Mura	3.499.501	16.500.000	
6	Peningkatan Jalan Muara Sibin - Sp. Embacang	Lahat	2.499.501	12.500.000	
7	Peningkatan Jalan P. Alam Tanjung Raya dan Lingkar Pendopo		3.499.501	16.500.000	
8	Peningkatan Jln. Tj. Raja - Sp. Tambang Rambang - Bts. Kab. OKU	OI	4.499.501	19.500.000	
9	Peningkatan Jln Ma.Dua-Ujan Mas - Bts Bengkulu	OKUS	3.499.501	16.500.000	
10	Peningkatan Sp. Kepuh - Kurungan Nyawa - Martapura	OKUT	4.499.501	20.500.000	
11	Peningkatan Jalan Kurungan Nyawa - Gumawang - Petanggan - Tj.Kemuning - bts OKI	OKUT	3.499.501	19.000.000	
12	Peningkatan Jalan Martapura - Sp.Martapura - Muara Dua.	OKUT	2.499.501	12.500.000	
13	Peningkatan Jalan Bts. Kab.Ogan Ilir - Lubuk Batang	OKU	4.499.501	25.500.000	
14	Peningkatan Jalan Plaju - Bts. Kab. OKI - K. Agung	Palembang	5.499.501	24.500.000	
15	Pemeliharaan Berkala Jalan Prabumulih - Bts. Kab. OKU	M. Enim	4.000.000	11.000.000	
B	Pembangunan Jembatan		44.495.509	334.250.000	425.750.000
1	Pembangunan Jembatan Air Pangli I Tahap 3	Lahat	4.499.501	32.500.000	
2	Pembangunan Jembatan Air Pangli II Tahap 2	Lahat	4.000.000	51.000.000	
3	Pembangunan Jembatan Genting Desa Pumu	Lahat	2.499.501	7.500.000	
4	Pembangunan Jembatan Air Seramo	OKU	4.499.501	5.500.000	
5	Pembangunan Fly Over Simpang Jakabaring	Palembang	8.499.501	86.500.000	
6	Pembangunan Jembatan Air Pedado	Palembang	2.499.501	9.500.000	
7	Pembangunan Jembatan A. Pavo Putat	PALI	8.499.501	46.500.000	
8	Penggantian Jembatan Air Selangis	Lahat	3.499.501	12.500.000	
9	Penggantian Jembatan Air Siku	PALI	3.499.501	6.500.000	
10	Penggantian Jembatan Air Minanga	OKUT	2.499.501	12.500.000	
11	Pembangunan Jembatan Air Rambang	M. Enim	0	5.000.000	4.500.000
12	Pembangunan Jembatan Air Komering - Gunung Batu	OKUT	0	5.000.000	45.000.000
13	Pembangunan Jembatan Cempaka Kecamatan Cempaka	OKUT	0	5.000.000	30.000.000
14	Pembangunan Jembatan Sukadana Kab. OKI	OKI	0	8.750.000	36.250.000
15	Pembangunan Jembatan Musi 6 Kota Palembang	PLG	0	40.000.000	310.000.000
TOTAL			112.488.523	697.250.000	425.750.000
SUBTOTAL					1.235.488.523

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN